

**PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM  
PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT)  
DI LINGKUNGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA**

**Annang Cahyadi**  
PT. Pelindo 3  
cahyamilestone@gmail.com

**Abstrak**

Pengadaan barang dan atau jasa di lingkungan BUMN harus menerapkan prinsip GCG. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang dimaksud diatur dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance*, dengan menerapkan prinsip GCG secara otomatis BUMN telah melakukan keterbukaan informasi yang bersifat transparan. Keterbukaan informasi sangat penting dalam pengadaan barang dan atau jasa di lingkungan BUMN. Penulis menemukan bahwa dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan BUMN telah memperhatikan prinsip-prinsip GCG khususnya transparansi, hal ini terdapat adanya *E-Procurement* di setiap website BUMN. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak yang dirugikan atas tidak terlaksanannya prinsip transparansi dalam pengadaan barang dan atau jasa di lingkungan BUMN yaitu melaporkan kepada KPPU bahwa telah terjadi pelanggaran transparansi yang berpotensi terjadinya persekongkolan tender.

Kata kunci: prinsip, *e-procurement*, barang, jasa

**A. Pendahuluan**

Pengadaan barang dan jasa bisa terjadi di BUMN dan perusahaan swasta nasional maupun internasional. Intinya, pengadaan barang dan jasa dibuat memenuhi kebutuhan perusahaan atau instansi pemerintah akan barang dan/atau jasa yang dapat menunjang kinerja dan *performance* mereka.<sup>1</sup> Guna memenuhi kebutuhan perusahaan sebagaimana disebutkan di atas, maka Perusahaan harus melalui proses Pengadaan Barang/Jasa dengan menggunakan Prinsip-prinsip *Good Corporate Government* (GCG).<sup>2</sup>

Prinsip GCG dalam proses pengadaan barang dan jasa tersebut dapat ditemukan dalam Peraturan Presiden (Perpres) 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, sebagaimana berikut:

- a. Perpres No 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
- b. Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
- c. Perpres No. 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
- d. Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

---

<sup>1</sup> Marzuki Yahya dan Endah Fitri Susanti, 2012, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 3.

<sup>2</sup> GCG diterjemahkan oleh para teoritis dan praktisi administrasi Negara Indonesia ada yang diartikan secara sempit sehingga bermakna pemerintahan yang bersih ada pula yang penerjemahannya menjadi penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, tata pemerintahan yang baik atau pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab sebagaimana dikutip dalam Purwosusilo, 2014, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Jakarta, Perpustakaan Nasional, hlm. 181.

Perpres tersebut merupakan pedoman Pemerintah baik Daerah maupun Pusat dalam melaksanakan Proses pengadaan Barang dan Jasa, dan hanya mengikat pada Instansi-instansi, badan-badan dan lembaga pemerintah lainnya. Sedangkan untuk proses pengadaan oleh perusahaan swasta dan badan hukum lainnya dapat membuat aturan pengadaan barang dan Jasa sendiri dengan mengacu pada norma-norma dalam aturan pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagai acuan pedoman *Good Corporate Government (GCG)*.

GCG merupakan kewajiban hukum dalam pelaksanaan pengadaan barang dan atau jasa di lingkungan BUMN. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance (GCG)* pada BUMN dengan tegas menyebutkan bahwa BUMN wajib menerapkan *good corporate governance* secara konsisten dan atau menjadikan *good corporate governance*.

Implementasi pengadaan barang dan atau jasa pada BUMN yang efektif, dalam menerapkan prinsip GCG memerlukan peran hukum sebagai sarana untuk mendorong ditaatinya nilai-nilai etis dalam dunia bisnis. Secara ringkas, peraturan-peraturan yang terkait dengan penerapan prinsip-prinsip GCG dalam BUMN tersebut mencakup antara lain sebagai berikut: <sup>3</sup>

- a. Maksud, tujuan, dan manfaat penerapan GCG dalam BUMN.
- b. Prinsip-prinsip dasar GCG seperti transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung-jawaban, kewajiban.
- c. Praktik-praktik GCG yang dapat diterapkan dalam BUMN

Pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh BUMN (Persero) yang pembiayaannya sebagian atau keseluruhannya dibebankan pada APBN/APBD harus tunduk pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya. Pengadaan barang/jasa BUMN (Persero) yang pembiayaannya tidak dibebankan pada APBN dapat menggunakan ketentuan Direksi masing-masing BUMN (Persero), berupa ketentuan internal (*Standard Operating Procedures/SOP*), dengan berpedoman pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 dan perubahannya. Berdasarkan pada Pasal 5 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan pemerintah atau BUMN wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil tidak diskriminatif serta akuntabel.<sup>4</sup>

Penerapan GCG pengadaan barang dan atau jasa pada BUMN terkait erat dengan prinsip transparan/keterbukaan. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya. Hal ini dapat terlaksana dengan salah satunya melalui elektronik. Pengadaan barang/jasa secara elektronik Di lingkungan BUMN akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan persaingan usaha yang sehat guna mewujudkan GCG dalam Pengadaan Barang/Jasa.

---

<sup>3</sup> Indra Surya dan Ivan Yustivanda, 2006, *Penerapan Good Corporate Governance, Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*, Jakarta, Prenada Media Group, hlm. 115.

<sup>4</sup> Pasal 5 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Adapun dasar hukum pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yaitu Pasal 111 No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

Adapun contoh pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh BUMN (Persero) yaitu PT Pelindo 3 (Persero). PT Pertamina (Persero), PT Telkom Indonesia (Persero) melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa berpedoman pada Peraturan menteri BUMN Nomor 15 tahun 2012 tentang Perubahan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor 5/MBU/2008 Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan atau Jasa Badan Usaha Milik Negara (Permen Nomor 15 Tahun 2012). BUMN selain berpedoman pada Peraturan menteri BUMN Nomor 15 tahun 2012 tentang Perubahan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor 5/MBU/2008 Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan atau Jasa Badan Usaha Milik Negara, BUMN harus tunduk pada Pasal 111 No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah dan Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik guna mewujudkan prinsip GCG yang transparan/terbuka.

## **B. Pembahasan**

### **1. Penerapan Prinsip GCG Dalam Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan BUMN**

Badan Usaha Milik Negara atau disingkat sebagai BUMN merupakan pelaku usaha yang dikuasai sebagian atau seluruhnya oleh pemerintah. Filosofi mengapa dibentuknya BUMN karena berdasarkan pada pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 1945 yaitu cabang-cabang produksi penting bagi Negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Adapun Maksud dan tujuan pendirian BUMN diatur dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN yaitu:

- a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
- b. Mengejar keuntungan;
- c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
- d. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
- e. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat

Berdasarkan Pasal 2 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dapat dilakukan dengan salah satunya melalui pengadaan barang dan atau jasa. Pengadaan barang dan atau jasa di lingkungan BUMN harus menerapkan prinsip GCG. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang dimaksud diatur dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada BUMN meliputi transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran. Penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling

berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha.<sup>5</sup> GCG juga merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang sehat, yang mencerminkan hubungan sinergi antara manajemen dan pemegang saham, kreditor, pemerintah, *supplier* dan *stakeholder* lainnya.<sup>6</sup> Transparansi dalam GCG merupakan keterbukaan dalam melakukan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan informasi yang relevan mengenai perusahaan yang dibutuhkan oleh seluruh *stakeholders* dan publik. Transparansi merupakan landasan terciptanya kondisi *fairness* dalam bertransaksi aplikasi dari prinsip ini terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa, hubungan industrial dan transaksi bisnis dengan pelanggan, seperti pembelian surat berharga, ketentuan penempatan deposito berjangka, dan lain sebagainya.<sup>7</sup>

BUMN mempunyai sistem komunikasi atau elektronik yang berkaitan dengan transparansi proses pengambilan keputusan terutaman dalam pengadaan barang dan atau jasa di lingkungan BUMN. Adapun Beberapa hal yang perlu diperhatikan supaya Pengadaan Barang/Jasa transparan adalah:<sup>8</sup>

- a. Semua peraturan/kebijakan/aturan administrasi/prosedur dan praktek yang dilakukan (termasuk pemilihan metoda pengadaan) harus transparan kepada seluruh calon peserta;
- b. Peluang dan kesempatan untuk ikut serta dalam proses pengadaan barang/jasa harus transparan;
- c. Seluruh persyaratan yang diperlukan calon peserta untuk mempersiapkan penawaran yang responsif harus dibuat transparan; dan
- d. Kriteria dan tata cara evaluasi, tata cara penentuan pemenang harus transparan kepada seluruh calon peserta.

BUMN mempunyai dua karakteristik bersifat swasta dan publik. BUMN bersifat publik maka harus tunduk pada Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UUKIP). UUKIP menunjukkan bagaimana komitmen pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yang berdasarkan pada prinsip transparansi dan Pada dasarnya tujuan utama keterbukaan informasi publik di setiap Negara adalah memastikan bahwa lembaga publik akan lebih akuntabel dan kredibel dengan menyediakan informasi dan dokumen sesuai permintaan publik.<sup>9</sup> Adapun yang dimaksud dengan informasi publik diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU KIP, yaitu Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan penyelenggaraan negara dan/atau

<sup>5</sup> Moh. Wahyudin Zarkasyi, 2008, *Good Corporate Governacepada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya*, Bandung, Alfabeta, hlm. 36.

<sup>6</sup> Nindyo Pramono, 2006, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Actual*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 87.

<sup>7</sup> Leo J susilo dan Karlen Simarmata, 2007, *Good Corporate Governance pada Bank*, Bandung, PT Hikayat Dunia, hlm. 19.

<sup>8</sup> <http://bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/19-693-artikel-prinsip-prinsip-pengadaan-barang-jasa-apakah-harus-dipedomani> diakses pada 25 Juli 2018.

<sup>9</sup> Endang Retnowati, *Keterbukaan Informasi Public Dan Good Governance (Antara Das Sein dan Das Sollen)*, Jurnal Perspektif Volume XVII No. 1 Tahun 2012 Edisi Januari, hlm. 55.

penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini, serta informasi lain yang juga berkaitan dengan kepentingan publik.

Keterbukaan informasi sangat penting dalam pengadaan barang dan atau jasa di lingkungan BUMN. Penulis menemukan bahwa dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan BUMN telah memperhatikan prinsip-prinsip GCG khususnya transparansi, hal ini terdapat adanya *E-Procurement* di setiap website BUMN. *E-Procurement* merupakan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan secara elektronik terutama berbasis web atau internet. Instrumen ini memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE.<sup>10</sup> Dengan adanya *E-Procurement* Perusahaan tidak lagi harus berada pada wilayah tertentu untuk dapat memasarkan barang/jasa karena dengan internet melalui aplikasi web telah dapat menarik konsumen. Tidak hanya itu, web telah menjadi informasi utama dan layanan web menjadi platform transaksi bisnis yang prioritas.<sup>11</sup>

*E-Procurement* di lingkungan BUMN memberikan rasa aman dan nyaman. Rasa aman karena proses pengadaan mengikuti ketentuan yang diatur secara elektronik dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, sehingga pemenang adalah penyedia barang dan jasa yang telah mengikuti kompetisi dengan adil dan terbuka. Jumlah peserta pengadaan yang bertambah akan meningkatkan persaingan yang mengakibatkan penawaran mencapai harga pasar yang sesungguhnya.<sup>12</sup>

Penerapan *e-procurement* di BUMN membuat proses interaksi antara pengguna dan penyedia jasa, masyarakat berjalan lebih mudah serta mempercepat proses pengadaan barang dan jasa. Yang tak kalah penting, penerapan *e-procurement* secara otomatis telah meningkatkan sistem kontrol terhadap berbagai penyimpangan dan pelanggaran aturan. Pengadaan barang dan jasa BUMN secara elektronik dapat dilakukan dengan *e-tendering* atau *e purchasing*.<sup>13</sup>

*E-Procurement* dapat menjadi instrumen untuk mengurangi tindakan KKN karena melalui *E-Procurement* menjadi terbuka sehingga akan muncul tawaran-tawaran yang lebih rasional. Bahkan mereka juga yang tidak berada dalam jaringan pun bisa terlibat.<sup>14</sup> Adapun Kebijakan implementasi *E-Procurement* dalam pengadaan barang dan atau jasa di lingkungan BUMN dilakukan dengan cara mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mewujudkan GCG melalui pengadaan barang dan jasa yang bebas KKN.

Lebih lanjut Richardus Eko Indrajit *E-Procurement* memiliki beberapa manfaat bagi perusahaan-perusahaan yang menggunakannya, yaitu sebagai berikut:<sup>15</sup>

---

<sup>10</sup> Kodar Udoyono, *E-procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa untuk Mewujudkan Akuntabilitas di Kota Yogyakarta*, *Jurnal, Jurnal Studi Pemerintahan* Vol.3 No.1 Februari 2012, hlm. 137.

<sup>11</sup> Josua Sitompul, 2012, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw; Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta, PT Tatanusa, hlm. 62.

<sup>12</sup> Endang Retnowati, *Op, Cit*, hlm. 138.

<sup>13</sup> Suherman, Ade Maman, 2010, *Pengadaan Barang dan Jasa (Government Procurement) Perspektif Kompetisi, Kebijakan Ekonomi, dan Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, hlm. 32.

<sup>14</sup> Kodar Udoyono, *Op, Cit*, hlm. 137.

<sup>15</sup> Richardus Eko Indrajit, 2002, *E -Government Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi*, Yogyakarta, Andi, hlm. 15.

- a. Menunjang sistem *Just In Time* (JIT) dalam memenuhi kebutuhan material sehingga terjadi efisiensi biaya dalam manajemen material
- b. Meningkatkan efektivitas pengelolaan arus kas
- c. Mereduksi interaksi antar - manusia sehingga dapat meningkatkan produktivitas
- d. Dapat menekan biaya operasi dan administrasi

Pengadaan barang dan atau jasa di lingkungan BUMN secara elektronik dimulai sejak disahkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *E-procurement* sebagai suatu sistem informasi merupakan suatu sinergi antara data, mesin pengolah data dan manusia untuk menghasilkan informasi. Penerapan prinsip-prinsip GCG dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan BUMN secara elektronik telah sesuai dengan prinsip transparansi sebagaimana penulis teliti di beberapa situs BUMN telah banyak memasukan kolom *E-procurement* di website resmi BUMN, seperti [www.pertamina.com](http://www.pertamina.com), [www.Pelindo3.co.id](http://www.Pelindo3.co.id) [www.pln.co.id](http://www.pln.co.id), akan tetapi penulis menemukan adanya beberapa kelemahan dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan BUMN *E-procurement*, seperti *e-procurement* sering terjadi server yang sering *error* dan *website* yang tidak bisa diakses dalam waktu sekian jam. Jika hal ini terjadi, peserta tender bisa gagal melakukan *upload* dokumen penawaran karena telah melewati batas waktu yang telah ditentukan. Selain itu, sistem tidak bisa mendeteksi kualitas dari suatu barang yang ditawarkan hanya berdasarkan harga penawaran telah sesuai apa yang diharapkan.<sup>16</sup>

## **2. Upaya Hukum Para Pihak Yang Dirugikan Atas Tidak Terlaksananya Prinsip Transparansi Dalam Pengadaan Barang Dan Atau Jasa Di Lingkungan BUMN**

Pada umumnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan BUMN seringkali terjadi permasalahan-permasalahan, antara lain terjadi pelanggaran-pelanggaran baik dari prosedur pengadaan barang/jasa, contoh permasalahan yang kerap terjadi adanya pelanggaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan BUMN yaitu tidak Terlaksananya Prinsip Transparansi dalam pelaksanaanya.

Prinsip transparansi pengadaan barang/jasa di lingkungan BUMN mempunyai makna yaitu keterbukaan diartikan bahwa proses pengadaan barang dan atau jasa di lingkungan BUMN dilakukan dengan membderikan infomarsi secara jelas dan luas kepada seluruh calon peserta pengadaan barang dan atau jasa di lingkungan BUMN. Menurut Anna maria Tri anggraini penerapan metode *E-procurement*, masih banyak ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran secara kolusif, baik bersifat vertikal yang melibatkan panitia maupun horizontal dikalangan peserta tender.<sup>17</sup> Hal ini terlihat dari data laporan masuk ke KPPU yang mana berdasarkan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.<sup>18</sup>

KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha khususnya dalam hal ini adalah kasus persekongkolan tender memiliki peranan penting dalam penegakan hukum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 18 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan KPPU adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam

<sup>16</sup> [www.beritasatu.com](http://www.beritasatu.com) diakses pada 25 Juli 2018.

<sup>17</sup> Anna Maria Tri Anggraini, *Sinergi BUMN dalam pengadaan barang dan atau jasa dalam perspektif persaingan usaha*, Jurnal Mimbar Hukum volume 25, Nomor 3 Oktober 2013, hlm. 1.

<sup>18</sup> *Ibid.*

menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Kewenangan KPPU dalam memberikan sanksi kepada pelanggar Pasal 22 UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang terbatas. Secara garis besar, penegakan hukum persaingan usaha khususnya persekongkolan tender berdasarkan UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat lebih mengedepankan pemberian sanksi bagi para pelaku usaha yang melanggar Pasal 22 dan tidak memberikan sanksi bagi pihak lain misalnya melibatkan penyelenggara tender (panitia tender) apabila persekongkolan tersebut dilakukan dengan jenis vertikal atau gabungan antara vertikal dan horizontal.<sup>19</sup> Sanksi hukum bagi pelaku persekongkolan tender Pasal 47 UU Nomor 5 Tahun 1999, yaitu sanksi administratif yaitu:

- 1) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli dan/atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat (Pasal 47 ayat (2) huruf c) dan/atau;
- 2) Penetapan pembayaran ganti rugi (Pasal 47 ayat (2) huruf f) dan/atau;
- 3) Pengenaan denda serendah rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) (Pasal 47 ayat (2) butir g).

Lebih lanjut adanya sanksi pidana bagi pelaku persekongkolan tender, yaitu penjatuhan Pidana Pokok maupun Pidana Tambahan yang pengaturannya sebagai berikut:

Pidana Pokok diatur dalam Pasal 48

- 1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi tingginya Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam)
- 2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.
- 3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan

Pidana Tambahan diatur dalam Pasal 49, dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

---

<sup>19</sup> Apectriyas Zihaningrum, Penegakan Hukum Persekongkolan Tender Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Jurnal, Privat Law Vol. IV No 1 Januari-Juni 2016, hlm. 112.

- a. pencabutan izin usaha; atau
- b. larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selamalamanya 5 (lima) tahun; atau
- c. penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain

### C. Penutup

*E-Procurement* merupakan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan secara elektronik terutama berbasis web atau internet. Penerapan prinsip-prinsip GCG dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan BUMN secara elektronik telah sesuai dengan prinsip transparansi sebagaimana penulis teliti di beberapa situs BUMN telah banyak memasukan kolom *E-procurement* di website resmi BUMN. Akan tetapi pada praktiknya ada beberapa kendala seperti *e-procurement* sering terjadi server yang sering error dan website yang tidak bisa diakses dalam waktu sekian jam.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak yang dirugikan atas tidak terlaksananya prinsip transparansi dalam pengadaan barang dan atau jasa di lingkungan BUMN yaitu melaporkan kepada KPPU bahwa telah terjadi pelanggaran transparansi yang berpotensi terjadinya persekongkolan tender. Saran yang diambil yaitu perlu adanya suatu undang-undang mengatur tentang kewajiban keterbukaan pengadaan barang dan jasa melalui *E-Procurement* beserta petunjuk pelaksanaan dan sanksi hukum bagi pelanggar.

### Daftar Pustaka

- Anna Maria Tri Anggraini, *Sinergi BUMN Dalam Pengadaan Barang Dan Atau Jasa Dalam Perspektif Persaingan Usaha*, Jurnal Mimbar Hukum volume 25, Nomor 3 Oktober 2013.
- Apectriyas Zihaningrum, Penegakan Hukum Persekongkolan Tender Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Jurnal, Privat Law Vol. IV No 1 Januari-Juni 2016.
- Endang Retnowati, Keterbukaan Informasi Public dan *Good Governance* (Antara Das Sein dan Das Sollen), Jurnal Perspektif Volume XVII No. 1 Tahun 2012 Edisi Januari.
- Enrico Billy Keintjem, Tinjauan Yuridis Praktek Persekongkolan Yang Tidak Sehat Dalam Tender Proyek Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, Jurnal, Privat Law Vol. IV No 1 Januari-Juni 2016.
- <http://bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/19693-artikel-prinsip-prinsip-pengadaan-barang-jasa-apakah-harus-dipe-domani> diakses pada 25 Juli 2018.
- Indra Surya dan Ivan Yustiavanda, 2006, *Penerapan Good Corporate Governance, Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*, Jakarta, Prenada Media Group.
- Josua Sitompul, 2012, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw; Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta, PT Tatanusa.
- Kodar Udoyono, E-procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa untuk Mewujudkan Akuntabilitas di Kota Yogyakarta, Jurnal, Jurnal Studi Pemerintahan Vol.3 No.1 Februari 2012.

- Leo J Susilo dan Karlen Simarmata, 2007, *Good Corporate Governance Pada Bank*, Bandung, PT Hikayat Dunia.
- M. Hadi Subhan, 2008, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki Yahya dan Endah Fitri Susanti, 2012, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Sinar Grafika.
- Mas Achmad Daniri, *Good Corporate Governance Konsep dan Penerapannya*, Jakarta, Ray Indonesia.
- Moh. Wahyudin Zarkasyi, 2008, *Good Corporate Governace pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya*, Bandung, Alfabeta.
- Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Nindyo Pramono, 2006, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Actual*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2008, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Purwosusilo, 2014, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Jakarta Perpustakaan Nasional.
- Richardus Eko Indrajit, 2002, *E -Government Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi*, Yogyakarta, Andi.
- Suherman, Ade Maman, 2010, *Pengadaan Barang dan Jasa (Government Procurement) Perspektif Kompetisi, Kebijakan Ekonomi, dan Hukum Perdagangan International*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada.
- [www.beritasatu.com](http://www.beritasatu.com) diakses pada 25 Juli 2018.